

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-2 Juni 2021 (4 s.d. 10 Juni 2021)

URGENSI PENGATURAN PENGALANGAN DANA MASYARAKAT



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Perdata
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Bahkan *World Giving Index* edisi X tahun 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-10 sebagai negara paling dermawan selama satu dekade terakhir dan sebagai negara paling dermawan pada tahun 2018. Permasalahan sosial dan kemanusiaan menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti peristiwa bencana alam, wabah, bencana sosial, dan lain sebagainya. Penyaluran sumbangan dana sosial dan kemanusiaan ini tidak terbatas untuk wilayah dalam negeri, tetapi juga luar negeri, salah satu contohnya sumbangan kemanusiaan untuk Palestina. Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina terbukti dengan terkumpulnya dana mencapai puluhan milyar dalam hitungan hari. Sifat kedermawanan masyarakat yang tinggi perlu mendapat apresiasi, namun sayangnya hal tersebut belum diikuti dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dana, dan pelaporan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan penggalangan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Regulasi yang mengatur sumbangan masyarakat diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Selain itu terdapat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Zakat, UU No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1961, pengumpulan uang atau barang ditujukan untuk kepentingan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan dengan izin pejabat yang berwenang yaitu Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota. Izin pengumpulan uang dan barang juga dibatasi, hanya diberikan kepada perkumpulan atau organisasi masyarakat.

Dalam perkembangan saat ini, pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penggalangan dana dilakukan oleh perorangan, menggunakan rekening pribadi, dan tidak membuat pelaporan secara transparan. Hal ini antara lain disebabkan oleh regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, tersebar dan bersifat sektoral, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penggalangan dan pengelolaan sumbangan sosial kemanusiaan. UU No. 9 Tahun 1961 sudah berusia 60 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, seperti larangan penggunaan dana untuk operasional pengelolaan sumbangan, proses izin berjenjang sesuai lingkup penggalangan dana (lokal, regional, dan nasional), birokrasi perizinan yang tidak sederhana, dan kemajuan teknologi seperti penggalangan dana sosial kemanusiaan melalui media massa dan media sosial.

Peraturan yang tersebar dalam berbagai regulasi serta tidak secara komprehensif dan spesifik mengatur penggalangan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit mencari rujukan dasar hukum penggalangan dana sosial dan kemanusiaan. Dampaknya, banyak praktik penggalangan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan hak-hak donatur seperti hak untuk: mengetahui visi misi organisasi yang disumbang, tujuan sumbangan; menerima laporan keuangan secara transparan; kepastian sumbangan tepat sasaran dan dikelola secara tepat; mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan; mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur; meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.

SUMBER

hukumonline.com, 19 Maret 2020; news.detik.com, 31 Mei 2021; Kompas, 5 Juni 2021; Republika, 7 Juni 2021.